

ASLI

Jakarta, 25 November 2019

Hal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	73 / PUU- XVII / 2019.
Hari Selasa
Tanggal 26 Nov. 2019
Jam 13.47 WIB

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ricki Martin Sidauruk
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 6 Maret 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kayu Besar RT 007/RW 011 Kec. Cengkareng, Kel. Cengkareng Timur, Jakarta Barat.
E-mail :
2. Nama : Gregorianus Agung
Tempat, Tanggal Lahir : Orong, 2 Januari 1993
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Orong, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, NTT
E-mail :

Selanjutnya disebut sebagai**PARA PEMOHON;**

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut “UU KPK” terhadap Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut “UU MK”, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut “UU KK”, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU KK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*”
2. Bahwa permohonan Para Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 43 ayat (1) UU KPK terhadap UUD NRI 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga Negara.*
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*

- d. *Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang diadilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (**Bukti P-1A dan P-1B**) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang merasa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya **Pasal 43 ayat (1) UU KPK** yang menyatakan:-----**(Bukti P-2)**
“Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi.”
4. Potensi kerugian hak konstitusional Para Pemohon atas berlakunya Pasal *a quo* sebagai berikut:
- Bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke 2 UU KPK, antara lain dikemukakan, *“Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.”*
 - Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sekaligus generasi penerus bangsa yang mendambakan suatu saat Negara Republik Indonesia akan terbebas dari wabah korupsi. Mengingat akibat dari kejahatan korupsi sangat berdampak buruk pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - Bahwa untuk mewujudkannya, diperlukan kerjasama sebaik-baiknya dari seluruh elemen masyarakat. Mengingat pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya tanggung jawab negara saja, melainkan tanggung jawab negara dan seluruh

warga negara. Oleh karenanya, setiap warga negara berhak menjadi bagian dari KPK.

- Bahwa Para Pemohon yang saat ini masih duduk di bangku kuliah (**Bukti P-3A dan P-3B**), bercita-cita untuk menjadi bagian dari KPK setelah menyelesaikan pendidikannya di jenjang S1.
- Bahwa **“Bagian dari KPK”** yang dimaksud oleh Para Pemohon adalah **Penyelidik KPK**.
- Bahwa Para Pemohon memutuskan untuk berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menjadi seorang Penyelidik KPK adalah karena peran Penyelidik KPK sangatlah penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, mengingat tugas utama seorang penyelidik pada umumnya adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (*vide Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*). Terkhusus untuk Penyelidik KPK, serangkaian tindakan penyelidikannya ialah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
- Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945:-----(**Bukti P-4**) **“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”**
- Bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 ialah **termasuk upaya-upaya Para Pemohon untuk mewujudkan kesejahteraan di negaranya sendiri dengan cara ikut serta memerangi kejahatan korupsi, utamanya dalam hal pemberantasan korupsi melalui tugas penyelidikan**. Mengingat peran Penyelidik KPK sangatlah penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena tugas utama seorang penyelidik adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
- Bahwa ketentuan Pasal *a quo* yang menyatakan, **“Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi**

pemerintah lainnya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi.” seolah-olah mendeterminasikan bahwa yang berkesempatan untuk menjadi Penyelidik KPK hanyalah orang yang berasal dari profesi/instansi-instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal *a quo*.

- Yang dimaksud **Kepolisian** adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*).
 - Yang dimaksud **Kejaksaan Republik Indonesia** adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (*vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*).
 - Yang dimaksud **Instansi Pemerintah** adalah instansi pusat dan instansi daerah (*vide Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*).
 - Yang dimaksud **Internal** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyangkut bagian dalam. Sedangkan yang dimaksud **KPK** adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka, **Internal KPK** adalah bagian dalam KPK.
- Bahwa frasa “**dapat**” sebagaimana termaktub dalam Pasal *a quo* memang bukanlah sesuatu yang diharuskan ataupun diwajibkan, namun lebih cenderung bermakna “opsional”. Akan tetapi, jika frasa “**dapat**” dipadukan dengan frasa “*berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi*” yang jika dibaca keseluruhan menjadi “*dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi*”, maka menjadi bermakna “opsional limitatif”. Yang artinya, “**Penyelidik KPK dapat (opsional) berasal dari...**” namun terbatas pada *kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi*.
 - Bahwa jika memang Pasal *a quo* ditafsirkan demikian, haruskah Para Pemohon yang ingin mendaftarkan diri sebagai Penyelidik KPK, mendaftarkan diri terlebih

dahulu pada instansi kepolisian, lalu mengikuti serangkaian tes/seleksinya dan mengikuti pendidikan khusus kepolisian (jika lolos tes/seleksi) hingga menjadi seorang Polisi, kemudian barulah dapat mendaftarkan diri sebagai Penyelidik KPK? Haruskah Para Pemohon mendaftarkan diri terlebih dahulu pada instansi kejaksaan, lalu mengikuti serangkaian tes/seleksinya dan mengikuti pendidikan khusus kejaksaan (jika lolos tes/seleksi) hingga menjadi seorang Jaksa, lalu kemudian dapat mendaftarkan diri sebagai Penyelidik KPK? Begitu juga dengan instansi-instansi pemerintah lainnya sebagaimana termaktub dalam Pasal *a quo*, haruskah Para Pemohon mengikuti serangkaian tes/seleksinya, dan jika lolos tes/seleksi, Para Pemohon diwajibkan mengikuti pendidikan khususnya hingga menjadi anggota pada instansi pemerintah tersebut, lalu kemudian Para Pemohon dapat mendaftarkan diri sebagai Penyelidik KPK? **Jika hal tersebut harus dilakukan oleh Para Pemohon yang ingin mendaftarkan diri sebagai Penyelidik KPK, tentu sangat merugikan Para Pemohon. Selain rugi akan waktu, Para Pemohon juga harus mengikuti 2 (dua) kali serangkaian tes/seleksi dan pendidikan khusus profesi/instansi (jika lolos tes/seleksi), yang pertama pada proses perekrutan profesi/instansi-instansi pemerintah sebagaimana termaktub pada Pasal *a quo*, yang kedua pada proses perekrutan Penyelidik KPK. Begitu juga dengan biaya-biaya yang perlu dikeluarkan oleh Para Pemohon, biaya tersebut menjadi 2 (dua) kali lipat seperti misalnya dalam hal ongkos pergi-pulang, dikarenakan Para Pemohon harus pergi-pulang ke instansi-instansi pemerintah sebagaimana termaktub dalam Pasal *a quo* untuk mendaftarkan diri sebagai anggotanya (verifikasi berkas dan sebagainya), lalu kemudian pergi-pulang ke KPK untuk mendaftarkan diri sebagai Penyelidik KPK (verifikasi berkas dan sebagainya). Termasuk biaya yang harus dikeluarkan oleh Para Pemohon pada saat pemberkasan (penggandaan berkas/fotocopy, pergi ke sekolah-sekolah yang mengeluarkan ijazah Para Pemohon untuk meminta legalisir yang diperlukan) agar memenuhi persyaratan administrasi, dan keperluan-keperluan lainnya-- yang kesemuanya harus 2 (dua) kali dilakukan, lantaran Para Pemohon harus terlebih dahulu menjadi anggota pada salah satu**

instansi pemerintah sebagaimana termaktub dalam Pasal *a quo* agar dapat mendaftarkan diri sebagai Penyelidik KPK. Akhirnya timbul pertanyaan, haruskah serumit ini? Upaya warga negara yang ingin mewujudkan kesejahteraan di negaranya sendiri (dengan cara ikut serta memerangi kejahatan korupsi) justru dipersempit kesempatannya dengan berbagai aturan teknis, sebagaimana ketentuan teknis yang tercantum dalam Pasal *a quo*.

- Bahwa dengan berlakunya Pasal *a quo*, **nyata-nyata telah menegasikan kesempatan Para Pemohon yang bercita-cita untuk menjadi Penyelidik KPK melalui jalur independen--** di mana hal tersebut merupakan hak Para Pemohon yang dilindungi oleh UUD NRI 1945.
 - Bahwa Para Pemohon mendukung penuh setiap penguatan kompetisi dalam hal rekrutmen Penyelidik KPK, tetapi penguatan tersebut tidak boleh mengabaikan hak-hak pihak lain yang ingin menjadi Penyelidik KPK dengan berbagai aturan teknis, sebagaimana ketentuan teknis yang tercantum dalam Pasal *a quo*.
 - Bahwa jika persoalan rekrutmen tersebut dikaitkan dengan profesionalitas masing-masing calon Penyelidik KPK, menurut Para Pemohon, sangat tidak adil. Sebab, profesionalitas akan menyesuaikan pada profesinya seiring dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing individu selama ia bekerja pada profesi tersebut.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon terdapat potensi kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU KPK. Dengan demikian, Para Pemohon memenuhi syarat-syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (*POSITA*)

Norma Undang-Undang,

Pasal 43 ayat (1) UU KPK:

“Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Norma UUD NRI 1945,

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

1. Bahwa dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut “**KPK**”.
2. Bahwa pembentukan KPK dilatarbelakangi oleh tekad kuat bangsa Indonesia untuk meningkatkan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KPK, *“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, **penyelidikan**, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-^{undangan} yang berlaku”*.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU KPK, *“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”*
5. Bahwa frasa *“tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU KPK, kembali dipertegas pada pasal-pasal berikutnya dalam UU KPK, antara lain:

Pasal 24 ayat (1) UU KPK yang menyatakan:

“Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Pasal 25 ayat (1) huruf b UU KPK yang menyatakan:

“Mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Subbidang, dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Pasal 39 ayat (2) UU KPK yang menyatakan:

“Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Pasal 42 UU KPK yang menyatakan:

“Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasi dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.”

Pasal 43 ayat (2) UU KPK yang menyatakan:

“Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Pasal 45 ayat (2) UU KPK yang menyatakan:

“Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.”

6. Bahwa mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi yang memperkuat frasa **“tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU KPK (**vide Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006, Hal. 265**):

“Bahwa penegasan tentang independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keragu-raguan dalam diri pejabat KPK. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU KPK, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi terutama adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dengan kata lain, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi itu adalah pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara.”

7. Bahwa mengutip pendapat A. A. Oka Mahendra S.H. yang memperkuat frasa **“*tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun*”** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU KPK (**vide Putusan MK No. 109/PUU-XIII/2015, Hal. 52**):

“ Penyelidik dan penyidik sebagai pegawai KPK merupakan ujung tombak dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, terutama tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

Independensi dan kebebasan KPK dalam melaksanakan tugasnya memberantas korupsi akan terpasung tanpa diberi kewenangan sendiri untuk mengangkat penyelidik dan penyidik KPK.

KPK menjadi tergantung atau tidak bebas dari kekuasaan lembaga lain yang dapat mempengaruhi independensi KPK.”

8. Bahwa mengutip pendapat Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M yang memperkuat frasa **“*tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun*”** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU KPK (**vide Putusan MK No. 109/PUU-XIII/2015, Hal. 58-59**):

“ Secara doktrinal. Semisal melalui teori ataupun putusan hakim terdahulu. Secara doktrin, harus dipahami bahwa lembaga negara independen memiliki independensi dalam beragam tingkatan. Tidak hanya dalam hal kelembagaan, tetapi juga seharusnya secara fungsional.

Harus diingat, sebagai lembaga negara independen, KPK mempunyai self regulatory body, mempunyai sifat regulatory body untuk menjamin keberadaan dan pola kerjanya.”

9. Bahwa mengutip keterangan KPK sebagai pihak terkait yang memperkuat frasa **“*tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun*”** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU KPK (**vide Putusan MK No. 109/PUU-XIII/2015, Hal. 78**):

“Karena Pimpinan KPK juga merupakan penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang terdiri dari berbagai unsur dalam masyarakat, maka dalam pengisian pegawai yang melaksanakan tugas KPK di bidang penyelidikan dan penyidikan dimungkinkan ada yang berasal dari unsur non-polisi dan non-jaksa. Kalau kemudian dipaksakan

hanya berasal dari polisi dan jaksa tidak sejalan keberadaan Pimpinan KPK yang juga merupakan penyelidik dan penyidik.”

10. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 3 UU KPK dan pendapat-pendapat Mahkamah Konstitusi, Para Ahli, serta Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, **semestinya Penyelidik KPK tak melulu berasal dari kepolisian, kejaksaan, internal KPK dan/atau instansi pemerintah lainnya. Dengan membatasi perekrutan Penyelidik KPK yang hanya dapat diikuti oleh orang yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, internal KPK dan/atau instansi-instansi pemerintah lainnya semata tentu akan sangat mungkin mengurangi kadar independensi tersebut.**
11. Bahwa Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan KPK sebagai lembaga yang *constitutionally important* (vide **Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No. 31/PUU-X/2012**):
“Bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (constitutionally important) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945.”
12. Bahwa ketentuan Pasal *a quo* yang menyatakan, **“Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi”** yang seolah-olah mendeterminasikan bahwa yang berkesempatan untuk menjadi Penyelidik KPK hanyalah orang yang berasal dari profesi/instansi-instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal *a quo* **jelas tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi** sebagaimana tersebut di atas; **“Bahwa KPK dibentuk dalam rangka**

mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Karena adanya hak-hak warga negara yang dikesampingkan di mana hak tersebut dilindungi oleh UUD NRI 1945, yakni Pasal 28C ayat (2):

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

13. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang pada hakikatnya melindungi hak-hak setiap warga negara untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, maka seharusnya setiap warga negara diberi ruang yang bebas untuk mengambil bagian dalam usaha memperbaiki kehidupan bangsa, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi melalui tugas penyelidikan.
14. Bahwa frasa "**dapat**" sebagaimana termaktub dalam Pasal *a quo* memang bukanlah sesuatu yang diharuskan ataupun diwajibkan, namun lebih cenderung bermakna "**opsional**". Akan tetapi, jika frasa "**dapat**" dipadukan dengan frasa "*berasal dari kepolisian, Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi*" yang jika dibaca keseluruhan menjadi "*dapat berasal dari kepolisian, Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi*", maka menjadi bermakna "**opsional limitatif**". Yang artinya, "**Penyelidik KPK dapat (opsional) berasal dari...**" namun terbatas pada *kepolisian, Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jika memang pembuat undang-undang tersebut berdalih tidak berupaya menegasikan hak-hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemberantasan korupsi, utamanya melalui tugas penyelidikan, mengapa Pasal *a quo* tidak bermateri muatan sebagai berikut:

"Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, internal Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau khalayak umum."

Dengan demikian, ketentuan Pasal *a quo* lebih proporsional, karena siapa pun dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta tidak menegasikan hak-hak

Para Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yakni termasuk upaya-upaya Para Pemohon untuk mewujudkan kesejahteraan di negaranya sendiri dengan cara ikut serta memerangi kejahatan korupsi, utamanya dalam hal pemberantasan korupsi melalui tugas penyelidikan.

15. Bahwa mengingat KPK adalah lembaga negara yang telah berdiri lebih dari 10 tahun (terhitung sampai hari ini), sudah semestinya lembaga negara tersebut dapat melakukan perekrutan penyelidik KPK secara mandiri dan independen, seperti halnya kepolisian, kejaksaan, maupun instansi-instansi pemerintah lainnya dalam hal merekrut penyelidiknyanya masing-masing.
16. Bahwa pada tahapan-tahapan pemberantasan korupsi, termasuk penyelidikan, membutuhkan berbagai pendekatan. Dengan berlakunya Pasal *a quo*, frasa ***“Penyelidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi”***, menghilangkan pendekatan tertentu yang dapat diungkapkan oleh pihak lain, terutama oleh mereka yang tidak berada dalam profesi/instansi-instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal *a quo*.
17. Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, ***“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Ini”***, frasa ***“serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”*** bukanlah suatu tindakan yang kaku. Keterlibatan pihak lain, terutama orang-orang yang tidak berasal dari profesi/instansi-instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal *a quo* yang konsen terhadap masalah korupsi, mutlak dibutuhkan dalam proses penyelidikan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal *a quo* terkait kualifikasi seorang Penyelidik KPK menjadi tidak relevan.
18. Bahwa persyaratan untuk menjadi Penyelidik KPK sebagaimana diatur dalam ***Pasal 43A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d*** UU KPK, telah memberikan standarisasi yang proporsional yang dapat diperuntukkan bagi khalayak umum tanpa

membatasi dengan profesi-profesi tertentu yang menurut Para Pemohon sangat berbentuk diskriminatif.

19. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 43A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d UU KPK, maka ketentuan Pasal yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk diuji menjadi tidak relevan untuk diterapkan sepanjang dimaknai "***Bahwa hanya profesi/instansi-instansi pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal a quo itulah yang mempersyaratkan untuk menjadi seorang Penyelidik KPK, sehingga hanya orang yang berasal dari profesi/instansi-instansi pemerintah tersebut yang oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi***".
20. Bahwa Indonesia yang telah meratifikasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 wajib melaksanakan konvensi tersebut secara bertanggung jawab, termasuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 angka 1, Pasal 6 angka 2, dan Pasal 36 UNCAC yang menentukan:

Pasal 5 angka 1:

"Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengembangkan dan melaksanakan dan melaksanakan atau memelihara kebijakan anti korupsi yang efektif dan terkoordinasi yang meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencerminkan prinsip-prinsip penegakan hukum, pengelolaan urusan publik dan kekayaan publik secara baik, integritas, transparansi, dan akuntabilitas."

Pasal 6 angka 2:

"Negara Pihak wajib memberikan kepada badan atau badan-badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kemandirian yang diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, guna memungkinkan badan atau badan-badan tersebut melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya. Sumber-sumber material dan staf khusus yang diperlukan, juga pelatihan yang mungkin dibutuhkan staf tersebut untuk melaksanakan fungsi-fungsinya wajib disediakan."

Pasal 36:

“Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, menjamin adanya badan atau badan-badan atau orang-orang khusus untuk memberantas korupsi melalui penegakan hukum. Badan atau badan-badan atau orang-orang tersebut harus diberikan kemandirian yang diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip sistem hukum Negara Pihak, agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi mereka secara efektif dan tanpa pengaruh yang tidak semestinya. Orang-orang atau staf dari badan atau badan-badan tersebut harus memiliki pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas mereka.”

21. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution* serta *Final Interpreter*, permohonan *a quo* jelas semata-mata untuk mempertahankan hak-hak konstitusional Para Pemohon yang berpotensi dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal *a quo*.

IV. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai *“Bahwa tidak hanya orang yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi yang oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi siapa pun dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 43A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Para Pemohon



Ricki Martin Sidauruk



Gregorianus Agung